



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.349-Satpol.PP/2011

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna terciptanya keterpaduan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan di Kota Bandung telah dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep.501-Satpol PP/2010, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan keanggotaan Tim sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Acaman/Sanksi Pidana;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
13. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 tentang Pembinaan
B/1616/VII/2002
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

14. Peraturan...

14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 222 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung;
 2. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. memberikan bimbingan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung;
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep.501-Satpol PP/2010 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HUJEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.349-Satpol.PP/2011
TANGGAL : 12 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

- PEMBINA : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.
- PENANGGUNG JAWAB : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
WAKIL KETUA : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- SEKRETARIS : Kepala Seksi Pemeriksaan pada Bidang Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Perencanaan Program pada Bidang Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
6. Kepala Satuan Intel Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
7. Kepala Bagian Bina Mitra pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
8. Kepala...

8. Kepala Sub Garnisun 0618/BS;
9. Kepala Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
10. Kepala Unit Intel Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
11. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
12. Wakil Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
13. Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
14. Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
15. Yusuf (Unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
16. Bastari DU (Unsur Satgaspol pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
17. Agus Burhanudin (Unsur Satgaspol pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
18. Ade Sahid (Unsur Satgaspol pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
19. S. Mujoko (Unsur Satgaspol pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
20. Irwan Suherli (Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS);
21. Yayat Supriyatna (Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara);
22. Lenggona (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
23. Junarto (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
24. Asep Sopyan (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
25. Heri Tri S (Unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
26. Kartijan (Unsur Operasional Komando Distrik Militer 0618/BS);
27. Dedi (Unsur Operasional Komando Distrik Militer 0618/BS);
28. Andrian (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
29. Cecep...

29. Cecep Suhendra (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
30. Asleli (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung);
31. Rasyid (Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung);
32. Nurdin (Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung);
33. Indra ((Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung);
34. Aang Irawan (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bandung);
35. Theo Aritonang (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bandung);
36. Zulfikar (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bandung);
37. Prawoto (Unsur Sub Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

